

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Kembangan | KEBERATAN INFORMASI PUBLIK | | |
| | No. Dokumen: 127/SPO/TU/IX/2024 | Revisi: 00 | Halaman: 1 / 2 |
| Standar Prosedur Operasional PPID | Tanggal Terbit 2 September 2024 | Ditetapkan, Direktur RSUD Kembangan  dr. Ratnasari Kurniasih NIP. 1975033120060042015 | |

| | |
|-------------------|---|
| Pengertian | Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh RSUD Kembangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan publik sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. |
| Tujuan | Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik. |
| Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan Nomor 804 Tahun 2024 Tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan. 3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan Nomor 925 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan. |
| Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon informasi mengajukan keberatan informasi publik kepada atasan PPID dengan alasan yang tertera di pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 2. Mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan |



KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen:

127/SPO/TU/IX/2024

Revisi:

00

Halaman:

2 / 2

kepada PPID RSUD Kembangan.

3. Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada atasan PPID RSUD Kembangan.
4. Menyampaikan tanggapan atas keberatan informasi untuk disampaikan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan.
5. Pemohon informasi menerima surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan.

Unit Terkait

1. Tim PPID
2. Humas dan Pemasaran
3. Data dan Informasi